



PUTUSAN

Nomor 512 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Nomor 59 F Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **AMNAH**, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Nomor 59 F Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. **ASNAH**, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Nomor 59 F Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. **ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Nomor 59 F Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
5. **MANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Nomor 59 F Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwanta Rasmadan, S.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Irwanta *Law Firm*, berkantor di Jalan Parang IV Nomor 1/3, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt/2023



L a w a n :

1. **SUDIARTY**, bertempat tinggal di Jalan Danau Singkarak Gang Madrasah Nomor 43, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Dharma, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Office* Budi Dharma, S.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok, Blok M, Nomor 6, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2020;
2. **ISNANDAR HELMI, S.E.**, bertempat tinggal di Polodadi, RT 03, RW 02, Desa Tarubasan, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Dharma, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Office* Budi Dharma, S.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok, Blok M, Nomor 6, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2020;
3. **IMAM SYAFRIZAL, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Meranti Griya Oxygen Blok D/4, RT 05, RW 01, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Dharma, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Office* Budi Dharma, S.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok, Blok M, Nomor 6, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt/2023



Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2020;

4. **IKHSAN AZWARI**, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Nomor 24 Dusun V, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Dharma, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Office* Budi Dharma, S.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok, Blok M, Nomor 6, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2020;
5. **SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Gang Subur Nomor 3, Lingkungan VII, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Dharma, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Office* Budi Dharma, S.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok, Blok M, Nomor 6, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2020;
6. **ENDANG SRIJULIATY**, bertempat tinggal di Jalan Benteng Hilir Gang Seroja I Nomor 34, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. **INDRA REZA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Meranti Griya Oxygen Blok G/18, RT 05, RW 01, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjar Baru Utara, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Dharma, S.H., dan kawan-kawan, Para

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt/2023



Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Office* Budi Dharma, S.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok, Blok M, Nomor 6, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga pembagian tanah garapan peninggalan dari orang tua kami Alm. Amat Imas tanggal 9 Januari 1976 dan Kwitansi Tanda Pembayaran dari Sdr. Asnan Imas kepada Sdr. Abd. Jalil tanggal 5 Maret 1976;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Waris tanggal 2 Februari 2015 tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sebidang tanah seluas 1.289,8 m² (seribu dua ratus delapan puluh sembilan koma delapan meter persegi) dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simungkur dan Ny. Simorangkir,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ny. Simorangkir,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya,
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Asnan Imas;
5. Menyatakan batal dan tidak berlaku sah segala surat surat yang timbul kemudian di atas tanah aquo;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian (*revindicatoir beslag*) yang diletakkan pada perkara ini;
7. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Tentang kumulasi gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 28 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga pembagian tanah garapan peninggalan dari orang tua kami Alm. Amat Imas tanggal 9 Januari 1976 dan Kwitansi Tanda Pembayaran dari Sdr. Asnan Imas kepada Sdr. Abd. Jalil tanggal 5 Maret 1976;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Waris tanggal 2 Februari 2015 tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sebidang tanah seluas 1.289,8 m² (seribu dua ratus delapan puluh sembilan koma delapan meter persegi) dengan batas batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Simungkur dan Ny. Simorangkir,
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ny. Simorangkir,
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt/2023



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Asnan Imas;
- 5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul kemudian diatas tanah aquo;
- 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp3.175.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 444/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Lbp *juncto* Nomor 444/Pdt/2021/PT Mdn Akta Nomor 18/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 444/Pdt/2021/PT.Mdn tanggal 25 Januari 2022 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Juli 2021 Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Lbp;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, dan Termohon Kasasi VII tidak mengajukan kontra memori, dan Termohon Kasasi VI telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, pada tanggal 9 Januari 1976 telah terjadi pembagian terhadap tanah garapan peninggalan dari Alm. Amat Imas kepada anak-anaknya termasuk di dalamnya adalah Abdul Jalil dan Asnan Imas (i.c orang tua dari Para Tergugat dan Para Penggugat) seluas 2.080 m²;
- Bahwa tanah yang merupakan bagian dari Abdul Jalil telah terjadi peralihan hak seluas 1.289,8 m² kepada Asnan Imas dengan ganti rugi tanggal 5 Maret 1976 sehingga tanah yang tinggal pada Abdul Jalil seluas 400 m²;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyerahan hak katas tanah tersebut telah dilakukan secara terang dan tunai disaksikan oleh para saksi dan dihadapan pejabat pemerintahan setempat (Kepala Kampung Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, dan penyerahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SYARIFUDDIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SYARIFUDDIN, 2. AMNAH, 3. ASNAH, 4. ZAINUDIN, dan 5. MANTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt/2023